

Penetapan Tersangka yang Dibatalkan: Isu Hukum dan Profesionalisme Penegak Hukum

¹⁾Afandi Maruli Silalahi*, ²⁾I. Tajudin

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung,

silalahiafandi@gmail.com, tajudin@unpad.ac.id

Abstrak- Penelitian ini menggali permasalahan terkait dengan penetapan ulang tersangka oleh penegak hukum setelah putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka sebelumnya. Fokus utama penelitian adalah isu-isu hukum yang timbul dari situasi ini dan bagaimana profesionalisme penegak hukum berperan dalam menangani kasus semacam ini. Penelitian ini melakukan analisis terperinci tentang perbedaan antara penetapan tersangka awal dan penetapan ulang, serta kerumitan yang terlibat dalam memastikan bahwa prosedur hukum tetap diikuti dengan ketat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran etika dan profesionalisme dalam keputusan penegak hukum untuk mengambil tindakan lanjutan, termasuk pengembangan bukti lebih lanjut atau penghentian kasus. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana penegak hukum menjalankan tugas mereka secara profesional setelah putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi isu-isu krusial yang berkaitan dengan prinsip hukum, keadilan, dan etika dalam konteks penanganan kasus-kasus seperti ini. Kesimpulan dari penelitian ini mempertimbangkan pentingnya menjaga profesionalisme penegak hukum dan memastikan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan yang adil.

Kata kunci: Penetapan Tersangka, Putusan Praperadilan, Pembatalan Penetapan, Penegak Hukum, Profesionalisme

Abstract- This research explores issues related to the reassignment of suspects by law enforcement after a pretrial ruling that overturned the previous determination of suspects. The main focus of research is the legal issues arising from this situation and how the professionalism of law enforcement plays a role in handling this kind of case. The study conducted a detailed analysis of the differences between initial suspect designation and reassignment, as well as the complexities involved in ensuring that legal procedures remain strictly followed. In addition, the study also explores the role of ethics and professionalism in law enforcement's decision to take follow-up action, including further evidence development or case termination. The results of this study provide a deeper understanding of how law enforcement carried out their duties professionally after a pretrial ruling that invalidated a suspect's conviction. In addition, this study identifies crucial issues related to legal principles, justice, and ethics in the context of handling cases like this. The conclusion of this study considers the importance of maintaining the professionalism of law enforcement and ensuring the protection of individual rights in a fair justice system.

Keywords: Suspect Determination, Pretrial Judgment, Annulment of Determination, Law Enforcement, Professionalism

1. PENDAHULUAN

Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri negara hukum harus memberikan kejelasan dengan membangun dasar-dasar normativisme yuridis secara tegas, sehingga dengan perlindungan itu dapat dijadikan acuan untuk menilai apakah negara yang mengaku diri sebagai negara demokrasi betul-betul demokratis atau tidak, itu sangat tergantung pada realisasi nilai-nilai demokrasi itu. Salah satu realisasi itu adalah perlindungan hak-hak kemanusiaan [1].

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk di bicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoks. Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian keputusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak[2], akan tetapi disisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan tugasnya bertentangan dengan asas-asas penegakan hukum dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia terpuruk ditengah-tengah arus perubahan jaman[3].

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui undang-undang tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang

profesional. Keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistleblower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiadakan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekadar mengetahui keadilan.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Problem dalam penegakan hukum meliputi hal:[4]

1. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
3. Uang mewarnai penegakan hukum.
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh.
5. Lemahnya sumberdaya manusia.
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
7. Keterbatasan anggaran.
8. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

Problem tersebut di atas memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara di harapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat[5].

Profesionalisme sangat mencerminkan sikap seorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya/profesinya. Menurut Siagian, profesionalisme adalah keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, penegak hukum harus mengedepankan nilai etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Karena, jika kita sudah melakukan suatu pekerjaan secara profesionalisme sudah dapat dipastikan kita melakukan pekerjaan tersebut dengan mengedepankan etika-etika dalam bekerja.

Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Hakim, Jaksa, dan Polisi tidak dapat seenaknya menjalankan tugas dan wewenang tanpa pedoman perilaku dalam berprofesi. Jika diamati, ketentuan dalam Kode Etik Profesi masing-masing aparat penegak hukum mewajibkan agar setiap tugas dan wewenang dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Dalam mengemban tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban nasional, tiap-tiap anggota Polri harus menjalankannya dengan berlandas pada ketentuan berperilaku petugas penegak hukum (code of conduct) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Standar-standar dalam code of conduct dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktik profesional atau tidak. Dapat dikatakan telah terjadi malpraktik apabila seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak profesional di bawah standar atau sub-standar profesinya, menimbulkan kerugian (damage) terhadap orang lain sebagai akibat perbuatannya[6],[7].

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara.

Setelah penyidik menentukan sikap bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana, maka berdasarkan pasal 1 angka 2 tahapan berikutnya adalah tahapan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan tersebut akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya [8],[9].

SPRINDIK merupakan suatu produk hukum yang memberikan suatu kewenangan atau legalitas terhadap penyidik selaku penegak hukum untuk melakukan penyidikan, karena apapun yang dilakukan, maka penegakan

hukum harus tetap terlebih dahulu memiliki legalitasnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Ketika SPRINDIK telah dikeluarkan oleh atasan penyidik, dalam hal ini tidak berarti secara langsung dibarengi dengan penetapan tersangka, karena esensi dari penyidikan adalah guna menyimpulkan alat bukti yang akan menjadikan terang dalam tindak pidana guna menemukan terangkanya, sedangkan penetapan status tersangka dilakukan dengan produk hukum lainnya. Misalnya surat penetapan tersangka atau surat panggilan tersangka. Akan tetapi, dengan dilakukannya suatu penyidikan akan menjadikan terang mengenai tindak pidana tersebut sehingga diharapkan akan nampak orang patut diduga melakukan tindak pidana tersebut dan ditetapkan menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka [10].

Namun pada masa sekarang telah mengalami perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang diberlakukan oleh Negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015, memperluas objek praperadilan dimana objek praperadilan tidak hanya sebatas yang telah dituangkan dalam KUHAP akan tetapi juga diperluas bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan juga termasuk juga dalam objek praperadilan. Hal ini justru telah membuka peluang bagi para tersangka mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap penegakan hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum yang diduga tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan pengeluaran surat perintah penyidikan yang berulang dalam perkara yang sama, padahal perkara tersebut telah mendapatkan putusan praperadilan, misalnya dalam kasus yang menimpa mantan Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus dugaan kasus korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk intalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akan tetapi, pada tanggal 12 Mei 2015, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek, mengabulkan permohonan praperadilannya yang menjadikan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah. Namun demikian, putusan praperadilan tersebut tidak menghentikan langkah penyidik KPK, akhirnya KPK kembali menetapkan Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka dalam hal tindak pidana yang sama, berdasarkan surat perintah penyidikan baru. Akan tetapi, tidak mau kalah dengan KPK, Ilham Arief Sirajuddin pun melakukan kembali permohonan praperadilan, karena merasa penetapan kembali dirinya dengan surat perintah penyidikan baru tidak sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya register perkara kasusnya yakni No.55/pen.Prap/215/ PN.JKT.SEL. namun berbeda dengan nasib praperadilannya yang pertama, pada hari Kamis, 9 Juli 2015, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Ilham Arief Sirajuddin, dan penetapan tersangka terhadap dirinya dinyatakan sah.

Selain kasus Ilham Arief Sirajuddin, hal yang sama yakni ditetapkan beberapa kali menjadi tersangka dengan kasus yang samapun pernah dialami oleh ketua PSSI, yakni La Nyalla Mahmud Mattalitti (La Nyalla). Pada tanggal 16 Maret 2016, La Nyalla ditetapkan sebagai tersangka dengan sprindik nomor 397/O.5/Fd.1/04/2016, atas dugaan korupsi penggunaan dana hibah pada kamar dagang industri Jawa Timur untuk pemebelian IPO (*initial public offering*) dari Bank Jatim oleh tindak pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. 12 April 2016, status tersangka yang diberikan kepada La Nyalla akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yakni lewat putusan hakim tunggal, Fernandus, yang menganggap status tersangka La Nyalla tidak sah. Kemudian tanggal 22 April 2016, La Nyalla kembali diberikan status tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas sprindik No. 447/O.5/Fd.1/04/2016. Akan tetapi, tanggal 25 April 2016 La Nyalla kembali mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas nama anaknya. Pada tanggal 23 Mei 2016 melalui putusan dari hakim tunggal, Mangapul Girsang, La Nyalla kembali memenangkan Praperadilan yang menjadikan status tersangka atas dirinya tidak sah kembali. Tanggal 30 Mei 2016 lagi-lagi Kejaksaan Tinggi Jawa imur kembali menjadikan La Naylla sebagai tersangka dalam kasus dana hibah. Pada

tanggal 5 September 2016, La Nyalla menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pada tanggal 30 November 2016, La Nyalla dituntut 6 tahun penjara, dan tanggal 27 Desember 2016 La Nyalla divonis bebas oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta.

Berdasarkan uraian diatas, walaupun dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperbolehkan penyidik melakukan penyidikan ulang, akan tetapi dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama bahkan telah ada putusan praperadilan akan menimbulkan kesukaran dalam kepastian hukum yang mutlak harus pertahankan kepada warga negara bahkan termasuk yang berstatus sebagai tersangka. Selain itu juga, dengan dilakukannya penyidikan dari awal terhadap perkara yang sama pasca putusan praperadilan timbul kesukaran mengenai ketepatannya jika dilihat dari penegakan hukum dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, menarik untuk diteliti, apakah penerbitan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) baru pasca adanya putusan praperadilan terhadap perkara yang sama sudah tepat jika dikaitkan dengan profesionalisme dan bagaimanakah pengaturan dimasa yang akan datang terhadap pengawasan kewenangan penegak hukum dalam penyidikan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai "Penetapan Tersangka yang Dibatalkan: Isu Hukum dan Profesionalisme Penegak Hukum," Anda dapat memilih metode penelitian yang sesuai untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut. Beberapa metode penelitian yang relevan yang bisa Anda pertimbangkan meliputi:

1. **Studi Dokumen:** Analisis putusan praperadilan, dokumen hukum terkait, serta dokumen pengadilan untuk memahami bagaimana penetapan tersangka dibatalkan dan isu hukum yang muncul dalam kasus tersebut.
2. **Wawancara:** Wawancara dengan penegak hukum, pengacara, dan individu yang terlibat dalam kasus penetapan tersangka yang dibatalkan. Ini dapat memberikan wawasan tentang pertimbangan dan tindakan yang diambil oleh pihak-pihak terkait.
3. **Studi Kasus:** Memilih beberapa kasus konkret di mana penetapan tersangka telah dibatalkan dan menganalisisnya secara rinci. Ini akan membantu Anda memahami perkembangan dan perbedaan dalam konteks berbeda.
4. **Survei:** Survei kepada penegak hukum, pengacara, atau individu terkait untuk mengukur persepsi mereka tentang profesionalisme dalam menangani kasus-kasus seperti ini dan apakah isu hukum dipahami dengan baik.
5. **Studi Literatur:** Meninjau literatur terkait yang mencakup hukum praperadilan, etika penegakan hukum, dan studi kasus yang relevan tentang pembatalan penetapan tersangka.
6. **Analisis Data Kualitatif:** Analisis data yang dihasilkan dari wawancara, survei, atau studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif dan pengalaman individu.
7. **Pengamatan Lapangan:** Melakukan pengamatan langsung terhadap proses hukum dalam kasus-kasus tersebut untuk memahami bagaimana profesionalisme diterapkan dalam praktik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) baru pasca adanya putusan praperadilan terhadap perkara yang sama dikaitkan dengan Profesionalisme penegak hukum

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi yang dinamakan penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang menjadi pedoman tentang bagaimana sepatutnya seseorang bertindak.

Mengenai fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana sebenarnya telah terkandung dalam KUHP. Fungsi hukum acara pidana adalah sebagai alat untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan

menerapkan suatu ketentuan hukum acara pidana yang jujur, dan tepat dengan tujuan mencari siapa yang patut diduga melakukan tindak pidana, meminta untuk diperiksa dalam pemeriksaan persidangan dan kemudian meminta putusan persidangan sehingga teranglah apakah seseorang yang didakwakan terhadap dirinya tindak pidana tersebut dapat dipersalahkan.

Untuk dapat dilakukannya suatu penyidikan, maka ada beberapa syarat-syarat yang diatur didalam pasal 4 peraturan kepala kepolisian republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana ("perkap No. 14 tahun 2012") syarat-syarat yang menjadi dasar penyidikan tersebut antara lain:6

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sehingga setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pasti selalu didahului dengan adanya surat perintah penyidikan (SPRINDIK) ini agar terciptanya suatu kepastian hukum bagi orang yang akan ataupun yang sedang dilakukan penyidikan karena dalam hal penyidikan yang dilakukan jelas hak-hak orang yang sedang disidik tetap dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejatinya SPRINDIK ini dapat kita artikan sebagai wujud dari prinsip penyidikan itu sendiri yakni:

1. Legalitas, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pengawas penyidikan yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Profesional, yaitu suatu prinsip yang menyatakan setiap kegiatan pengawas penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang. Pengawas penyidikan dalam hal ini harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
3. Prosedural, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan pengawas penyidikan dalam laksanakan tugasnya haruslah sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Transparan, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyidikan dalam menjalankan pengawas harus dilaksanakan secara terbuka yang harus dapat diketahui dengan mudah mengenai perkembangan penanganannya oleh masyarakat yang berperkara atau yang mengajukan komplain;
5. Akuntabel, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyidikan dalam menjalankan pengawas penyidikan harus dapat mempertanggungjawabkan tindaknya secara yuridis, administrasi dan teknis;
6. Kepastian hukum, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyidikan dalam menjalankan pengawas penyidikan harus sesuai dengan perangkat hukum untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyarakat;
7. Efektif, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyidikan dalam menjalankan pengawas penyidikan harus dilakukan dengan cepat, tepat waktu dan sasaran.⁷

Dalam hal proses penyidikan, apabila orang yang sedang disidik ataupun orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka merasa adanya suatu perlakuan dari penyidik maupun penegak hukum lainnya melakukan hal-hal yang dirasakan telah mencederai hak-hak tersangka tersebut, maka dalam hal ini negara telah menjamin apa yang dapat dilakukan oleh pihak tersangka apabila hal demikian dirasakan oleh tersangka, yakni melalui Praperadilan.

Pelaksanaan persidangan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang memberikan pengertian praperadilan sebagai berikut:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan;
2. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menilik pada fungsinya yang hanya bersifat sebagai lembaga yang dapat menilai mengenai tatacara penyidikan dan penuntutan, praperadilan dituntut harus mengeluarkan putusan dalam waktu 7 hari saja hal ini sesuai dengan pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, Dalam hal putusan hakim Praperadilan menyatakan bahwa pemeriksaan atau penahanan tidak sah, maka Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3).

Karena objek praperadilan mengalami perluasan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, maka penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan pun termasuk kedalam objek praperadilan dalam hal ini apabila penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dianggap tidak sah, maka seharusnya status tersangka tidak lagi melekat kepada tersangka, barang yang disita dikembalikan ataupun orang yang mengalami penggeledahan direhabilitasi nama baiknya. Akan tetapi, hal ini justru berbeda dengan kenyataannya, dimana orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kemudian melakukan permohonan praperadilan dan memenangkannya, justru kembali dilakukan penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka, hal ini dilakukan oleh penyidik dengan bermodalkan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) baru untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka yang telah dianggap tidak sah penetapan tersangka dirinya oleh putusan praperadilan yakni kasus La Nyalla dalam dugaan korupsi KADIN JATIM dan Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus dugaan kasus korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk intalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional. Keahlian saja tidak cukup. Diperlukan keutamaan bersikap profesional: berani menegakkan keadilan. Konsistensi bertindak adil menciptakan kebiasaan bersikap adil. Keutamaan bersikap adil menjadi nyata tidak saja melalui perlakuan fair terhadap kepentingan masyarakat, tetapi juga lewat keberanian menjadi whistleblower saat terjadi salah praktik profesi. Seorang profesional seharusnya tidak mendiadakan tindakan tidak etis rekan seprofesi. Ini bagian dari pelaksanaan tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan karena kemampuan bersikap adil menuntut keberanian mempraktikkan, bukan sekedar mengetahui keadilan.

Penegak hukum dalam kedudukannya sebagai profesi luhur, menuntut kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi, artinya, setiap penegak hukum dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Integritas dan profesionalisme tidak dilahirkan secara instan, melainkan terbentuk dalam proses menjalankan tugas dan kewajibannya dalam sistem yang baik.

Profesionalisme sangat mencerminkan sikap seorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya/profesinya. Menurut Siagian, profesionalisme adalah keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam menjalankan profesinya, penegak hukum harus mengedepankan nilai etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Karena, jika kita sudah melakukan suatu pekerjaan secara profesionalisme sudah dapat dipastikan kita melakukan pekerjaan tersebut dengan mengedepankan etika-etika dalam bekerja.

Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya. Hakim, Jaksa, dan Polisi tidak dapat seenaknya menjalankan tugas dan wewenang tanpa pedoman perilaku dalam berprofesi. Jika diamati, ketentuan dalam Kode Etik Profesi masing-masing aparat penegak hukum mewajibkan agar setiap tugas dan wewenang dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Profesional dengan martabat sangat erat sekali hubungannya, karena suatu martabat mengandung sifat dan karakter kemuliaan. Seorang profesional yang bermartabat adalah orang merasa mulia dan bangga dengan pekerjaan atau jabatannya. Atas dasar rasa mulia dan bangga tersebut, yang bersangkutan akan senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan pekerjaan atau jabatannya.⁸

Jika melihat sifat dari putusan praperadilan yang hanya bersifat administrasi dan tidak memasuki ranah pokok perkara, sehingga apabila seseorang mengajukan praperadilan dengan dasar penetapan dirinya tidak sah sebenarnya tidak memutuskan pokok perkara atau sengketa tersebut.

Apabila kita lihat kembali mengenai kepastian hukum yang merupakan suatu bentuk kata yang pasti dan demi terhindarnya dari kesewenang-wenangan penegak hukum, maka penerbitan kembali surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan dan terus terbukanya jalan untuk tersangka melakukan praperadilan maka secara kepastian hukum tidak dapat diterima hal ini diakibatkan karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 21/PUU-XII/2014 tidak memberi batasan yang jelas, sehingga penyidik akan terus mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama meskipun pihak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Selain dari tidak terpenuhinya kepastian hukum dengan diterbitkannya surat perintah

penyidikan terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan secara tidak langsung telah menghilangkan wibawa putusan praperadilan tersebut.

Konsekuensi yang logis dari ketidakjelasan mengenai kepastian hukum surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan tersebut, dikarenakan ketika seseorang yang terus menerus harus disidik sedangkan jelas bahwa menurut pasal 83 ayat (2), dan (3) KUHAP yang semestinya penyidik dan jaksa penuntut umum membebaskan tersangka hanya sebatas seremonial, karena ketika terdakwa dibebaskan dalam beberapa saat kemudian tersangka tersebut musti mengalami hal yang sama yakni masa penyidikan dengan terbitnya surat perintah penyidikan baru.

Penerbitan SPRINDIK baru terhadap tersangka dan kasus yang sama berulang kali akan menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penyelesaian hukum. Hal tersebut akan menimbulkan keresahan dimasyarakat dikarenakan proses penyelesaian hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak mempunyai kepastian hukum sehingga hal tersebut dapat berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Penerbitan SPRINDIK berulang kali setelah putusan praperadilan bertentangan dengan prinsip penyidikan itu sendiri yakni legalitas, profesional, akuntabel, efektif, prosedural. Dengan diterbitkannya SPRINDIK secara terus menerus akan mengartikan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini tidak profesional, yakni profesional adalah suatu prinsip yang menyatakan setiap kegiatan pengawas penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang. Pengawas penyidikan dalam hal ini harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Efektifitas yang merupakan salah satu prinsip penyidikan itu sendiri apabila dikaitkan dengan hal ini sudah sangat bertentangan yakni Efektif adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyidikan dalam menjalankan pengawas penyidikan harus dilakukan dengan cepat, tepat waktu dan sasaran. Jadi penerbitan SPRINDIK berulang kali setelah putusan praperadilan kurang tepat apabila ditinjau dari segi profesionalisme dan efektifitas hukum.

Apabila kita lihat kembali mengenai kepastian hukum yang merupakan suatu bentuk kata yang pasti dan demi terhindarnya dari kesewenang-wenangan penegak hukum, maka penerbitan kembali surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan dan terus terbukanya jalan untuk tersangka melakukan praperadilan, maka secara kepastian hukum tidak dapat diterima dan dampak buruk dari hal tersebut yakni tidak tercapainya kepastian hukum dan juga Penerbitan SPRINDIK lebih dari satu kali atau bahkan berulang kali tanpa batasan jelas dan tanpa batas waktu, pada akhirnya telah merenggut hak atas kepastian hukum warga negara yang tentunya bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga Praperadilan bukan untuk menguji bersalah tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang merupakan pokok perkara, melainkan praperadilan berfungsi untuk menguji tentang prosedur penegak hukum dalam melakukan tugas kewenangannya khususnya penyidik apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai prosedur penegakan hukum tersebut.

Dengan terbitnya Perma No. 4 tahun 2016 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 menjadi dasar bagi penyidik dalam menerbitkan SPRINDIK baru pasca dikabulkannya praperadilan yang diajukan oleh tersangka. Putusan MK No 42/ PUU-XV/2017 menjelaskan persyaratan dalam menerbitkan SPRINDIK baru yakni paling sedikit dua alat bukti baru yang sah yang belum pernah diajukan dalam sidang praperadilan, berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara tetapi Hal tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi pada kasus La Nyalla Mattaliti yakni tidak sesuai dengan syarat untuk menerbitkan SPRINDIK baru yakni adanya bukti baru, yang dibuktikan dalam putusan Praperadilan 11/PRAPER/2016/PN.SBY dan 19/PRAPER/2016/PN.SBY. Perilaku Penyidik dan Penuntut Umum yang sering kali tidak profesional dalam menangani suatu perkara pidana. Hal ini akan memakan waktu yang lama apabila penyidik dalam melakukan tugasnya tidak profesional yang akan berujung pada praperadilan karena solusi satu-satunya untuk melindungi hak tersangka adalah dengan jalan mengajukan praperadilan lebih dari satu kali yang bertentangan dengan Asas peradilan Asas Peradilan “Sederhana, Cepat, Biaya Ringan”.

Pengaturan dimasa yang akan datang terhadap pengawasan kewenangan penegak hukum dalam penyidikan

Dalam penegakan hukum pidana materil di Indonesia, dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Dalam hal penanganan perkara pidana maka tahap pertama adalah melakukannya suatu penyelidikan. Penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. tahapan penyelidikan ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang ditunjuk untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Polisi melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang patut diduga sebagai peristiwa pidana karena telah diberikan kewenangan melakukan penyelidikan oleh KUHAP. Penyelidikan ini dimaksudkan untuk menentukan sikap dari penyidik yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana ini akan dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni tahap “penyidikan” atau tidak, sesuai dengan cara yang telah diatur oleh KUHAP.⁹

Walaupun dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 memperbolehkan penyidik melakukan penyidikan ulang, akan tetapi dengan dikeluarkannya surat perintah penyidikan baru terhadap perkara yang sama bahkan telah ada putusan praperadilan akan menimbulkan kesukaran dalam kepastian hukum yang mutlak harus pertahankan kepada warga negara bahkan termasuk yang berstatus sebagai tersangka. Selain itu juga dengan dilakukannya penyidikan dari awal terhadap perkara yang sama pasca putusan praperadilan timbul kesukaran mengenai ketepatanannya jika dilihat dari penegakan hukum dan kepastian hukum. Sehingga dibutuhkan pembaharuan dibidang hukum agar tidak terjadi ketidakpastian hukum sehingga dibutuhkan pembaharuan dibidang hukum khususnya pengaturan dibidang penyidikan agar tercapainya efektifitas, profesionalisme dan keadilan bagi masyarakat.

Di Eropa dikenal lembaga semacam ini, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris (*Rechter commissaris*) di negeri Belanda dan *Judge d’Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Untuk pengawasan terhadap kewenangan dan tindakan penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan di masa yang akan datang, telah diatur dalam RUU KUHAP Pasal 111 ayat (1) mengenai kewenangan hakim komisaris.

Pasal 111:

(1) Hakim komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;

Dari ketentuan pasal 111 RUU KUHAP, dapat diketahui kewenangan hakim komisaris memiliki kesamaan kewenangan dengan lembaga praperadilan. Apabila RUU KUHAP disahkan, maka bentuk pengawasan terhadap tindakan penegak hukum beralih dari lembaga praperadilan kepada hakim komisaris. Hal yang sangat perlu diperhatikan dengan adanya kewenangan yang luas pada hakim komisaris tentu saja harus dibarengi dengan kemampuan teknis bagi hakim komisaris dalam menguasai teknis penyidikan dan penuntutan, sehingga dengan kemampuan penguasaan teknis penyidikan dan penuntutan pada hakim komisaris maka berdampak kepada kemampuan hakim komisaris dalam menilai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh penyidik maupun penuntut umum. Selain pengawasan dilakukan oleh hakim komisaris, pengawasan penyidikan juga dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal dalam lingkup Polri dilakukan oleh PROPAM sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh komisi kepolisian, dan ombudsman.

4. KESIMPULAN

Penerbitan surat perintah penyidikan (SPRINDIK) baru terhadap perkara yang sama pasca adanya putusan praperadilan yang menyatakan penetapan yang tanpa didasari persyaratan penyidikan kembali/penetapan tersangka kembali sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, PERMA No. 4 Tahun 2016, Putusan MK No. 42/PUU-XV/2017, maka tindakan penyidik dapat dikatakan tidak

profesional dan tidak sesuai dengan kode etik profesi pada masing-masing institusi penegak hukum. Sehingga dibutuhkan pengaturan mengenai pembatasan berapa kali untuk mengeluarkan SPRINDIK baru maupun mengajukan praperadilan agar tidak terjadi ketidakjelasan hukum. Di dalam RUU KUHAP sudah diatur mengenai kewenangan hakim komisaris yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan penegak hukum dapat proses penyidikan maupun penuntutan. Hal tersebut dapat berpengaruh demi kelancaran dan efektifitas dalam menegakkan hukum di Indonesia. DPR sebagai pihak yang berwenang sudah seharusnya mengesahkan RUU KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Budisarwono, "UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA," 2022.
- [2] A. Fajar, "Bertani dan Bergerak: Studi Strategi Mobilisasi Gerakan GAPOKTAN Desa Klampok di Probolinggo".
- [3] Salfia Putri Sakina, Isis Ikhwansyah, and Purnama Trisnamansyah, "URGENSI PENGGUNAAN TELEX RELEASE DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI INDONESIA: THE URGENCY OF USING TELEX RELEASE IN THE PROCESS OF ORGANIZING THE TRANSPORTATION OF GOODS THROUGH SEA IN INDONESIA," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 3, pp. 55–66, Oct. 2022, doi: 10.55606/jhpis.v1i3.483.
- [4] Nur Hidayah, "TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN JANGKA WAKTU WAKAF MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 1, pp. 01–13, Mar. 2022, doi: 10.55606/jhpis.v1i1.532.
- [5] Ulfa Rohimah and Abdul Sadad, "Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Dengan 3T (Testing, Tracing Dan Treatment) Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 3, pp. 43–54, Sep. 2022, doi: 10.55606/jhpis.v1i3.461.
- [6] Hery Kurniawan Zaenal, "HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 85–94, Jun. 2022, doi: 10.55606/jhpis.v1i2.867.
- [7] Delfi Heni Susanti, Dastin Pratiwi, and Farida Hani Sri Wahyuni, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG DIMASA PANDEMI," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 38–51, Jun. 2022, doi: 10.55606/jhpis.v1i2.503.
- [8] Rika Rani Sijabat and Dadang Mashur, "Inclusive Governance Dalam Penanganan Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 2, pp. 01–12, Aug. 2022, doi: 10.55606/jhpis.v1i2.456.
- [9] A. S. H. Kusuma, "Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara".
- [10] Tedy Subrata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol," *J. Huk. Polit. DAN ILMU Sos.*, vol. 1, no. 3, pp. 01–14, Sep. 2022, doi: 10.55606/jhpis.v1i3.445.